

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Penelitian Terdahulu**

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Ganda (2015) meneliti tentang apakah Jenis Kelamin, umur, jenis pekerjaan, tingkat pendidikan dan tingkat penghasilan berpengaruh terhadap kepatuhan perpajakan Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah faktor demografi tersebut di atas berpengaruh terhadap kepatuhan perpajakan wajib pajak orang pribadi. Hasil penelitian ini mendapatkan hasil bahwa umur, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, dan tingkat penghasilan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan perpajakan, sedangkan jenis kelamin dan status pernikahan wajib pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan perpajakan.

Al-Mamun (2014), menjelaskan tentang apakah sikap dan perilaku, jenis kelamin, umur, *ethnic*, tingkat pendidikan, dan tingkat penghasilan berpengaruh terhadap kepatuhan perpajakan wajib pajak orang pribadi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan signifikan antara jenis kelamin wajib pajak, namun ada variabel yang signifikan yaitu suku atau *ethnic* berpengaruh terhadap kepatuhan perpajakan.

Maryati (2014), meneliti tentang apakah sanksi pajak, motivasi, dan tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kepatuhan perpajakan. Hasil dari

penelitian ini yaitu sanksi pajak, motivasi, dan tingkat pendidikan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan perpajakan wajib pajak orang pribadi.

Anggraini (2014), meneliti tentang apakah motivasi dan iklim berpengaruh positif terhadap kepatuhan perpajakan wajib pajak orang pribadi usahawan besar. Hasil dari penelitian ini yaitu motivasi dan iklim organisasi berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan besar.

Cahyonowati (2011) meneliti tentang apakah semakin tinggi tingkat kepercayaan individu terhadap system hukum dan perpajakan, semakin tinggi motivasi instrinsiknya untuk membayar pajak, apakah semakin tinggi kebanggaan akan identitas nasional, semakin tinggi motivasi intrinsik individu untuk membayar pajak, apakah persepsi penggelapan pajak yang umum dilakukan membuat semakin rendah motivasi intrinsik individu membayar pajak, apakah semakin tinggi kepatuhan syariat agama maka semakin tinggi intrinsik kepatuhan membayar pajak, dan juga apakah semakin luas partisipasi wajib pajak dalam berpolitik maka semakin tinggi motivasi intrinsik untuk membayar pajak. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak di Indonesia adalah kepatuhan yang dipaksakan (*enforced tax compliance*) yang disebabkan oleh adanya kemungkinan pemeriksaan pajak dan ancaman denda yang tinggi dan belum pada tahap kepatuhan perpajakan secara suka rela (*voluntary tax compliance*)

Muliasari (2010) meneliti tentang apakah persepsi tentang sanksi perpajakan, dan kesadaran wajib pajak berpengaruh pada kepatuhan pelaporan wajib pajak. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi wajib pajak tentang sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur.

## **2.2 Landasan Teori**

### **2.2.1 Definisi Kepatuhan Perpajakan**

Gunadi (2005) menjelaskan pengertian kepatuhan pajak (tax compliance) adalah wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman, dalam penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi.

Rahayu (2010) mengatakan bahwa kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Sedangkan Kurnia (2006) mengartikan bahwa kepatuhan wajib pajak adalah rasa bersalah dan rasa malu, persepsi wajib pajak atas kewajaran dan keadilan beban pajak yang mereka tanggung, dan pengaruh kepuasan terhadap pelayanan pemerintah.

Moh. Zain (2004) menjelaskan bahwa epatuhan wajib Pajak memiliki pengertian yaitu “Suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi di mana:

1. Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
2. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas
3. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar
4. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.

### **2.2.2 Definisi Ketidapatuhan Perpajakan**

kepatuhan wajib pajak juga tidak terlepas dari ketidapatuhan, yaitu ketidapatuhan yang dengan sengaja dilakukan, dan ketidapatuhan yang tidak sengaja dilakukan. Ketidapatuhan yang tidak disengaja terjadi ketika wajib pajak tidak mengetahui dan memahami bagaimana peraturan perpajakan sehingga wajib pajak tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya. Ketidapatuhan secara sengaja yaitu tindakan yang dengan sengaja terjadi ketika wajib pajak berusaha dengan sengaja menghindari kewajiban perpajakannya. Ada 2 jenis ketidapatuhan perpajakan, yaitu:

- a. *Tax Avoidance*, yaitu tindakan dan usaha meringankan beban pajak dengan cara memanfaatkan celah peraturan Undang Undang Perpajakan yang berlaku

- b. *Tax evasion*, yaitu tindakan meringankan beban pajak dengan cara sengaja melanggar Undang Undang perpajakan dengan melakukan penggelapan pajak.

### **2.2.3 Pendekatan Kepatuhan Perpajakan**

Berdasarkan penelitian kepatuhan perpajakan selama beberapa tahun terakhir, pendekatan yang digunakan untuk menganalisis kepatuhan perpajakan dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu pendekatan perilaku dan pendekatan ekonomi. Pendekatan ekonomi pertama kali dikenalkan oleh Gary S. Becker pada artikelnya dengan judul "*crime and punishment an Economic Approach*" (1968). Becker mendefinisikan bahwa seorang kriminal adalah makhluk rasional dimana mereka akan memaksimalkan kepuasannya walaupun dengan cara yang ilegal. Untuk tujuan penelitian kepatuhan perpajakan, Allingham dan Sandmo (1973) adalah peneliti pertama yang mengadopsi ide Becker tersebut. Menurut mereka, Pilihan wajib pajak untuk patuh dipengaruhi oleh empat hal; yaitu besarnya penghasilan, tarif pajak, resiko pemeriksaan, dan sanksi (denda) pajak (Allingham dan Sandmo, 1973). Penelitian-penelitian selanjutnya juga mengkonfirmasi hal yang sama bahwa motivasi terbesar kepatuhan wajib pajak ditentukan oleh pemeriksaan pajak dan denda pajak (Witte & Woodbury, 1985; Kitchler, 2010)

Menurut Ganda (2015) pendekatan ekonomi mendapat kritik karena model ini dianggap tidak mampu menjelaskan faktor non-ekonomi yang memengaruhi kepatuhan seseorang. Menurut Cullis dan Lewis (1977), pendekatan

ekonomi hanya berfokus pada kepatuhan secara paksaan bukan kepatuhan secara suka rela. Mereka juga berpendapat kepatuhan perpajakan merupakan suatu hal yang kompleks karena menyangkut perilaku manusia. Kritik lain berasal dari Bregman (2009) mempunyai pendapat bahwa kepatuhan perpajakan harus dipahami sebagai keputusan individu yang didasarkan pada kepentingan pribadi. Kritik ini di dasarkan pada penelitian yang dilakukan Bregman di Chili dan Argentina, dimana sistem perpajakan di kedua Negara ini sangat mirip, tetapi tingkat kepatuhan perpajakan di kedua Negara Tersebut berbeda secara signifikan. Keterbatasan pendekatan ekonomi dan menjelaskan kepatuhan perpajakan ini mendorong para peneliti untuk menggunakan pendekatan perilaku (psikologi). Pendekatan ini adalah pendekatan yang telah dikembangkan dari *Theory of Planned Behavior* (TPB) dikemukakan oleh Ajzen (1985). Munculnya niat berperilaku ditentukan oleh 3 faktor penentu, yaitu:

- a. *Behavioral beliefs*, yaitu keyakinan individu akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atau hasil tersebut (*beliefs strength and outcome evaluation*)
- b. *Normative beliefs*, yaitu keyakinan tentang harapan normatif orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut (*normative beliefs and motivation to comply*)
- c. *Control beliefs*, yaitu keyakinan tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang akan ditampilkan (*control beliefs*) dan persepsinya tentang seberapa kuat ha-hal yang mendukung dan menghambat perilakunya tersebut (*perceived power*)

#### **2.2.4 Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kepatuhan Perpajakan**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan selama beberapa tahun terakhir, OECD (2010) mengklasifikasikan faktor-faktor yang mmengaruhi sikap dan perilaku kepatuhan perpajakan, yaitu:

- a. Upaya pencegahan (*deterrence*), misalnyaintensitas pemeriksaan pajak, resiko terdeteksi serta sanksi yang dikenakan. Konsep ini lahir dari pemikiran bahwa resiko terdeteksi dan sanksi akan memengaruhi perilaku kepatuhan perpajakan.
- b. Norma atau nilai yang berlaku
- c. Kesempatan, baik kesempatan untuk patuh maupun kesempatan untuk tidak patuh.
- d. Keadilan dan kepercayaan kepada otoritas perpajakan maupun Wajib Pajak lainnya.
- e. Faktor ekonomi, yang mencakup segala faktor yang berhubungan dengan kondisi ekonomi secara umum, kondisi usaha, dan nilai pajak yang dibayar.
- f. Interaksi antara Wajib Pajak dengan Otoritas Pajak.

Torgler dan Scheneider (2004) mengidentifikasi beberapa faktor, baik ekonomi dan nonekonomi, sebagai penentu keputusan ketidapatuhan wajib pajak. Sikap dan perilaku wajib pajak dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya adaah faktor demografi Wajib Pajak tersebut. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa berbagai faktor demografi berkorelasi dengan perilaku kepatuhan

perpajakan, seperti usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, tingkat penghasilan, dan status perkawinan.

### **2.2.5 Faktor Demografi**

Achille Guillard (1885) menjelaskan Kata demografi berasal dari bahasa Yunani yang berasal dari “*Demos*” yang berarti rakyat atau penduduk, dan “*Grafein*” yang berarti menulis. Jadi Demografi adalah tulisan-tulisan atau karangan-karangan mengenai rakyat atau penduduk. Berikut ini adalah pengertian Demografi menurut para ahli:

- a. Menurut Donald J. Boague, demografi adalah ilmu yang mempelajari secara statistika dan matematika tentang besar, komposisi, dan distribusi penduduk serta perubahan-perubahan di dalamnya yang meliputi kelahiran, kematian, perkawinan, migrasi, dan mobilitas sosial.
- b. Menurut George Barclay, Demografi adalah ilmu mengenai gambaran menarik dari penduduk yang digambarkan secara statistika, berupa tingkah laku keseluruhan dan bukan tingkah laku perorangan.
- c. Menurut Achille Guillard, mendefinisikan demografi sebagai ilmu yang mempelajari segala sesuatu dari keadaan dan sikap manusia yang dapat diukur.

Ganda (2015), demografi dalam pengertian yang sempit dinyatakan sebagai demografi formal yang memperhatikan ukuran atau jumlah penduduk, struktur penduduk atau komposisi, dan dinamika atau perubahan penduduk. Dalam pengertian yang lebih luas, demografi juga memperhatikan berbagai

karakteristik individu maupun kelompok, yang meliputi aspek sosial, budaya, dan ekonomi. Aspek sosial dapat mencakup status keluarga, tempat lahir, tingkat pendidikan, dan lain sebagainya. Aspek ekonomi meliputi antara lain aktivitas ekonomi, jenis pekerjaan, lapangan pekerjaan, dan pendapatan. Sedangkan aspek budaya berkaitan dengan persepsi, aspirasi, dan harapan-harapan.

## **2.3 Pengembangan Hipotesis**

### **2.3.1 Umur Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Perpajakan**

McGee dan Smith(2007) menemukan hasil bahwa tidak ada perbedaan perilaku kepatuhan perpajakan yang signifikan antara wajib pajak yang berumur di bawah 25 tahun dan yang ber umur 25 tahun ke atas. Namun hal ini bertentangan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Torgler dan Valev (2004) yang mendapatkan hasil dari penelitian mereka yaitu bahwa umur berkolerasi negatif dengan tingkat kepatuhan perpajakan.

Umur mempengaruhi tingkat kepatuhan perpajakan wajib pajak dikarenakan semakin dewasa umur wajib pajak maka semakin sadar wajib pajak tersebut terhadap kewajiban atas perpajakan yang harus dilakukan.

**H1. Umur wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan perpajakan wajib pajak orang pribadi**

### **2.3.2 Tingkat Pendidikan Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Perpajakan**

Schneider et al. (2001) yang menemukan bahwa pengetahuan pajak yang rendah menyebabkan tingkat kepatuhan pajak yang rendah. Sebaliknya, tingkat pendidikan yang tinggi menunjukkan tingkat etika dan moral pajak yang tinggi pula (Song dan Yarbrough (1978); Torgler dan Schaltegger (2005), Al-Mamun et al. (2014)). Namun penelitian yang dilakukan oleh Susi Dianawati (2008) mendapatkan hasil bahwa tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

Semakin tinggi tingkat pendidikan wajib pajak maka semakin tinggi pula pengetahuannya akan kewajibannya kepada negara untuk membayar pajak, dan hasil dari kesimpulan tersebut maka peneliti merumuskan hipotesis ke tiga yaitu:

**H2. Tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kepatuhan perpajakan wajib pajak orang pribadi**

### **2.3.3 Status Pernikahan Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Perpajakan**

Torgler (2003), ia menemukan bahwa individu yang lajang memiliki kepatuhan perpajakan lebih rendah dibandingkan dengan pasangan yang sudah menikah. Banyak fakta yang telah banyak terjadi bahwa orang yang sudah menikah mempunyai banyak pengeluaran yang harus dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya, hal ini biasanya mendorong wajib pajak yang sudah menikah juga menekan biaya atau melakukan penghematan untuk kebutuhan yang tidak terduga.

Ketika seorang wajib pajak sudah menikah, maka semakin banyak pula kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi, hal ini mendorong mereka untuk melakukan penggelapan pajak atau tidak membayar pajak.

### **H3. Status pernikahan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan perpajakan wajib pajak orang pribadi**

#### **2.3.4 Tingkat Penghasilan Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Perpajakan**

Khoirul Musthofa (2011) menemukan penelitian bahwa jumlah penghasilan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan perpajakan wajib pajak. Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Trivedi dan Chung, 2006) terdapat hubungan positif antara pendapatan dan kepatuhan. Beberapa penelitian eksperimental lainnya melaporkan hubungan negatif antara pendapatan dan kepatuhan perpajakan


Semakin tinggi tingkat penghasilan wajib pajak maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhannya terhadap perpajakannya karena wajib pajak merasa mampu dalam membayar pajak, maka untuk menguji hubungan antara jumlah penghasilan dengan tingkat kepatuhan perpajakan, maka hipotesis keempat dirumuskan:

### **H4. Tingkat penghasilan berpengaruh terhadap kepatuhan perpajakan wajib pajak orang pribadi**

## **2.4 Kerangka Konseptual**

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah tentang faktor demografi berpengaruh terhadap Kepatuhan perpajakan dimana variabel yang digunakan

daam penelitian ini adalah sebanyak enam variabel yaitu terdiri dari lima variabel independen dan satu variabel dependen. Variabel independen yang digunakan yaitu Umur (X1), Tingkat Pendidikan (X2), Status Pernikahan (X3), dan Tingkat Penghasilan (X4). Sedangkan variabel dependen yang digunakan yaitu kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak (Y). Kerangka pemikiran penelitian ini disajikan pada gambar 2.1.



**Gambar 2.1**  
**Kerangka Pemikiran**